

Yth.

1. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PDMPTSP) di Provinsi
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten/Kota
 6. Para Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit
- Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/D/7066/2026

TENTANG
PENYESUAIAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT DAN PENERAPAN KLASIFIKASI
RUMAH SAKIT PADA MASA TRANSISI SETELAH DITERBITKAN PERATURAN MENTERI
NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG RUMAH SAKIT

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyelenggaraan Rumah Sakit diarahkan untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan kerangka pengaturan tersebut antara lain berdampak pada penyelenggaraan dan perizinan berusaha Rumah Sakit serta penerapan klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan kemampuan pelayanan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit. Selain itu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan, Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D1600/2026 tentang Penerapan Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit pada Masa Transisi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit.

Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan masih menggunakan klasifikasi kelas Rumah Sakit A, B, C, dan D sebagai dasar pengelompokan tarif INA-CBG. Sementara itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 telah mengatur klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan kemampuan pelayanan yang terdiri atas klasifikasi dasar, madya, utama, dan paripurna. Perbedaan kerangka pengaturan tersebut memerlukan kebijakan transisi untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan Program JKN.

Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit memerlukan penyesuaian secara bertahap dengan memperhatikan kondisi Rumah Sakit yang masih berada dalam masa transisi, termasuk dalam kaitannya dengan perizinan, klasifikasi berdasarkan kemampuan pelayanan, akreditasi, serta kesinambungan kerja sama Rumah Sakit dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kondisi tersebut menjadi semakin penting bagi Rumah Sakit yang sedang dikembangkan atau ditingkatkan kemampuan pelayanannya melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Win sebagai salah satu program prioritas Presiden.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan PHTC/Quick Win yang telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Kementerian Kesehatan melaksanakan peningkatan kemampuan pelayanan pada 66 (enam puluh enam) lokus Rumah Sakit PHTC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan rujukan sehingga hasil pembangunan dan peningkatan kemampuan Rumah Sakit dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk peserta Program JKN.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 749);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor YR.02.01/D/5352/2025 tentang Perubahan Rumah Sakit Khusus Menjadi Rumah Sakit Dengan Layanan Unggulan.
12. Surat Edaran Direktur Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D1600/2026 tentang Penerapan Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit pada Masa Transisi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar peningkatan kemampuan pelayanan tersebut dapat segera dimanfaatkan dan tidak terhambat oleh proses penyesuaian administrasi selama masa transisi, mencegah kekosongan administrasi selama masa transisi, serta tetap menjaga pemenuhan standar mutu dan keselamatan pasien, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan Perizinan Rumah Sakit Khusus
 - a. Rumah Sakit yang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit memiliki Perizinan Berusaha sebagai Rumah Sakit Khusus wajib melakukan penyesuaian penyelenggaraan pelayanan, Perizinan Berusaha, nomenklatur, organisasi dan tata kelola, sarana, prasarana, peralatan kesehatan, serta sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal 12 Juni 2028.
 - b. Selama masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rumah Sakit Khusus tetap dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan yang dimiliki dengan tetap menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kesinambungan pelayanan kesehatan.
 - c. Bidang pelayanan yang sebelumnya menjadi kekhususan Rumah Sakit Khusus tetap dapat diselenggarakan dan dikembangkan sebagai pelayanan unggulan berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya sesuai dengan kemampuan pelayanan, kebutuhan masyarakat, dan ketersediaan sumber daya.
 - d. Dalam hal masa berlaku Perizinan Berusaha Rumah Sakit Khusus berakhir sebelum tanggal 12 Juni 2028, penyelenggara Rumah Sakit dapat mengajukan penerbitan, perubahan data, perpanjangan, dan/atau penyesuaian Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Dalam hal masih terdapat ketentuan penyelenggaraan Rumah Sakit yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, penyelenggara Rumah Sakit Khusus menyusun analisis kesenjangan dan rencana aksi pemenuhan yang paling sedikit memuat tahapan kegiatan, target waktu, kebutuhan sumber daya, dan penanggung jawab.
2. Penyesuaian Klasifikasi Rumah Sakit pada Masa Transisi

Dalam rangka penyelesaian proses Perizinan Berusaha yang telah berjalan, mendukung pelaksanaan PHTC/Quick Win, dan memberikan kepastian administratif bagi Rumah Sakit dalam penyelenggaraan Program JKN pada masa transisi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

 - a. Bagi Rumah Sakit yang telah mengajukan dan/atau sedang dalam proses perubahan atau penyesuaian Perizinan Berusaha dengan klasifikasi A,B,C atau D sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, proses perubahan atau penyesuaian tersebut dapat dilanjutkan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bagi Rumah Sakit baru yang memperoleh Perizinan Berusaha setelah berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit dan memerlukan kelas Rumah Sakit untuk kepentingan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat diberikan keterangan kelas A, B, C, atau D.
 - c. Bagi Rumah Sakit yang menjadi lokus PHTC/Quick Win dan mengalami peningkatan kemampuan pelayanan, termasuk Rumah Sakit kelas D dan/atau D Pratama yang ditingkatkan menjadi kelas C sesuai target program, dapat diberikan keterangan perubahan kelas setelah dilakukan verifikasi kesesuaian.
 - d. Pemberian keterangan kelas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 yang membedakan Rumah Sakit berdasarkan jenis (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus) serta klasifikasi kelas A, B, C, dan D dan dilaksanakan oleh penerbit izin sesuai pembagian kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025.

- e. Keterangan kelas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dituangkan dalam dokumen tersendiri sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat ini, terpisah dari dokumen Perizinan Berusaha melalui sistem OSS, dan ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data kelas Rumah Sakit pada sistem RS Online.
 - f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e berlaku sampai dengan ditetapkan ketetapan mengenai keterkaitan klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan kemampuan pelayanan dengan pengelompokan tarif pelayanan kesehatan dalam Program JKN.
 - g. Keterangan penetapan, peningkatan, dan/atau perubahan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat digunakan sebagai dasar bagi BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan kredensialing, rekredensialing, penyesuaian kerja sama, dan administrasi penyelenggaraan Program JKN lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penamaan Rumah Sakit
- a. Rumah Sakit dapat mempertahankan nama yang telah digunakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit.
 - b. Penggunaan kata “khusus” atau nama yang menggambarkan kekhususan pelayanan merupakan identitas dan/atau penanda pelayanan unggulan Rumah Sakit dan tidak dimaknai sebagai jenis atau klasifikasi Perizinan Berusaha Rumah Sakit.
 - c. Dalam pemberian nama Rumah Sakit harus memperhatikan:
 - 1) nilai agama, sosial budaya, dan etika;
 - 2) tidak menggunakan kata "internasional", "international", "kelas dunia", "world class", "global", dan/atau istilah lain yang memiliki makna sejenis; dan
 - 3) tidak menggunakan nama orang yang masih hidup.
4. Nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, tetap dapat digunakan selama masa penyesuaian sampai dengan ditetapkan penyesuaian oleh pemilik atau pejabat yang berwenang.
5. Penyelenggaraan Akreditasi
- a. Rumah Sakit yang menjadi bagian PHTC dan berpindah lokasi/domisili wajib melaksanakan survei akreditasi pada bab-bab tertentu (survei terfokus) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43961/2024 paling lambat 1 (satu) tahun sejak memperoleh Perizinan Berusaha pada alamat yang baru. Selama jangka waktu tersebut, sertifikat akreditasi Rumah Sakit dinyatakan masih berlaku dan dapat tetap melanjutkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan selama tenggang waktu tersebut.
 - b. Dalam hal Rumah Sakit yang menjadi bagian PHTC mengalami peningkatan kelas dan disertai penambahan pelayanan spesialisik dan/atau subspesialisik, serta bangunan >25% sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43961/2024, sertifikat akreditasinya dinyatakan masih berlaku. Namun, Rumah Sakit wajib mengajukan dan mengikuti survei akreditasi terfokus sesuai ketentuan terhadap pelayanan baru tersebut paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelayanan baru mulai diselenggarakan.

Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyesuaian sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 September 2026

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,



AZHAR JAYA

LAMPIRAN SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/D/7066/2026
TENTANG
PENYESUAIAN PENYELENGGARAAN
RUMAH SAKIT DAN PENERAPAN
KLASIFIKASI RUMAH SAKIT PADA MASA
TRANSISI SETELAH DITERBITKAN
PERATURAN MENTERI NOMOR 6 TAHUN
2026 TENTANG RUMAH SAKIT

DAFTAR LOKUS RUMAH SAKIT PHTC

No	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi
1	RSUD Sungai Lemau BengkuluTengah	Kab. Bengkulu Tengah	Bengkulu
2	RSUD Kab Kerinci	Kab. Kerinci	Jambi
3	RSUD Tarempa	Kab. Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau
4	RSUD KH Muhamad Thohir	Kab. Pesisir Barat	Lampung
5	RSUD Tulang Bawang Barat	Kab.Tulang Bawang Barat	Lampung
6	RSUD Kubu Raya	Kab. Kubu Raya	Kalimantan Barat
7	RS Gerbang Sehat Mahulu	Kab. Mahakam Hulu	Kalimantan Timur
8	RSUD Akhmad Berahim	Kab. Tana Tidung	Kalimantan Utara
9	RSUD Salim Alkatiri	Kab. Buru Selatan	Maluku
10	RSUD Kab Buru	Kab. Buru	Maluku
11	RSUD Cendrawasih Dobo	Kab. Kepulauan Aru	Maluku
12	RSUD Maren H Noho Renuat	Kota Tual	Maluku
13	RSUD Dr.P.P Magretti Saumlaki	Kab. Kepulauan Tanimbar	Maluku
14	RSUD Tiakur	Kab. Maluku Barat Daya	Maluku
15	RSUD Bobong	Kab. Pulau Taliabu	Maluku Utara
16	RSUD Maba	Kab. Halmahera Timur	Maluku Utara
17	RSUD Sanana	Kab. Kepulauan Sula	Maluku Utara
18	RSUD Weda	Kab. Halmahera Tengah	Maluku Utara
19	RSUD Tafaeri	Kab. Nias Utara	Sumatera Utara
20	RSUD Pratama Kab Nias Barat	Kab. Nias Barat	Sumatera Utara
21	RSUD Nias Selatan	Kab. Nias Selatan	Sumatera Utara
22	RSUD Muara Dua	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan
23	RSUD Rupit	Kab Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan
24	RSUD Talang Ubi	Kab. Penukal Adab Lematang Ilir	Sumatera Selatan
25	RSUD Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat

26	RSUD Kota Bima	Kota Bima	Nusa Tenggara Barat
27	RSUD Reda Bolo	Kab. Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur
28	RSUD Borong	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur
29	RSUD Sabu Raijua	Kab. Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur
30	RSUD Pongtiku	Kab. Toraja Utara	Sulawesi Selatan
31	RSUD Bolaang Mongondow Selatan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara
32	RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara
33	RSUD Mitra Sehat	Kab. Minahasa Tenggara	Sulawesi Utara
34	RSUD Bolaang Mongondow Timur	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara
35	RSUD Buton Tengah	Kab. Buton Tengah	Sulawesi Tenggara
36	RSUD Kolaka Timur	Kab. Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara
37	RSUD Buton Utara	Kab. Buton Utara	Sulawesi Tenggara
38	RSUD Konawe Kepulauan	Kab. Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara
39	RSUD Kab Muna Barat	Kab. Muna Barat	Sulawesi Tenggara
40	RSUD Kab Konawe Utara	Kab. Konawe Utara	Sulawesi Tenggara
41	RSUD Kondosapata	Kab. Kab. Mamasa	Sulawesi Barat
42	RSUD Kab Mamuju Tengah	Kab. Mamuju Tengah	Sulawesi Barat
43	RSUD Kwaingga	Kab. Keerom	Papua
44	RSUD Rumah Rodo Fabo	Kab. Waropen	Papua
45	RSUD Supiori	Kab. Supiori	Papua
46	RSUD Kawera	Kab. Membramo Raya	Papua
47	RS Hendrik Fintay	Kab. Sarmi	Papua
48	RSUD Kab Pegunungan Arfak	Kab. Pegunungan Arfak	Papua Barat
49	RSUD Raja Ampat	Kab. Raja Ampat	Papua Barat Daya
50	RSUD Kelas D Pratama Tambrau	Kab. Tambrau	Papua Barat Daya
51	RS Pratama Kab Maybrat	Kab. Maybrat	Papua Barat Daya
52	RSUD Oksibil	Kab. Pegunungan Bintang	Papua Pegunungan
53	RS Pratama Elvrida Sara	Kab. Nduga	Papua Pegunungan
54	RSUD Dekai	Kab. Yahukimo	Papua Pegunungan
55	RSUD Karubaga	Kab. Tolikara	Papua Pegunungan
56	RSUD Lukas Anembe	Kab. Membramo Tengah	Papua Pegunungan
57	RSUD Er Dabi	Kab. Yalimo	Papua Pegunungan

58	RSUD Tiom	Kab. Lanny Jaya	Papua Pegunungan
59	RSUD Boven Digoel	Kab. Boven Digoel	Papua Selatan
60	RSUD Mappi	Kab. Mappi	Papua Selatan
61	RSUD Perpetua J Safanpo Kab Asmat	Kab. Asmat	Papua Selatan
62	RSUD Mulia	Kab. Puncak Jaya	Papua Tengah
63	RSUD Ilaga	Kab. Puncak	Papua Tengah
64	RSUD Pratama Kab Dogiyai	Kab. Dogiyai	Papua Tengah
65	RSUD Kab Intan Jaya	Kab. Intan Jaya	Papua Tengah
66	RSUD Pratama Waghete	Kab. Deiyai	Papua Tengah

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,



AZHAR JAYA

FORM SURAT KETERANGAN
***KOP PEMERINTAH PUSAT / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**
SATU PINTU PROVINSI ATAU KAB/KOTA*

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Kepala Dinas PMPTSP]
Jabatan : Pemerintah Pusat / Kepala Dinas PMPTSP Provinsi atau
Kabupaten/Kota [Nama Daerah]

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Rumah Sakit : [Nama Rumah Sakit]
Alamat : [Alamat Rumah Sakit]
Nomor Induk Berusaha (NIB) : [NIB]
Nomor Perizinan Rumah Sakit : [Nomor Perizinan Berusaha RS]
Penyelenggara / Pemilik Rumah Sakit : [Nama Pemerintah Daerah/Badan
Hukum/Penyelenggara]

Berdasarkan dokumen perizinan dan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rumah Sakit [Nama Rumah Sakit] ditetapkan/dikategorikan sebagai Rumah Sakit Klasifikasi [A/B/C/D].

Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan ini digunakan untuk keperluan administrasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk proses re-kredensialing, kerja sama, dan/atau administrasi pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan BPJS Kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat keterangan ini merupakan dokumen pendukung yang melengkapi perizinan berusaha rumah sakit dan tidak dimaksudkan sebagai perubahan terhadap format Perizinan Berusaha yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : [Kabupaten/Kota]
Pada tanggal : [Tanggal, Bulan, Tahun]

Pemerintah Pusat / KEPALA DINAS PMPTSP
PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA [NAMA
DAERAH]

(tanda tangan dan cap dinas)

[NAMA LENGKAP]
Pangkat/Golongan: [.....]
NIP. [.....]